



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: 7309035505950001, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Malewang, Desa Mattoanging, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 7309092808940003, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Mrs yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 9 September 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/045/IX/2018, tanggal 10 September 2018,

Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman beralkohol selain itu sifat Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar dan bahkan pernah mendorong Penggugat hingga terlempar;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; ^{Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 14}
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Iswal bin Saguni** terhadap Penggugat **Sunarti binti Saharuddin**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 23 Desember 2021 bahwa kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Benar pada posita angka 1 sampai dengan angka 4.
- ~ Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, namun pada saat mendorong Penggugat tidak dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering berkata kasar karena kadang Tergugat kelelahan pulang dari sawah.
- ~ Bahwa benar pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa selanjutnya tahap jawab menjawab dinyatakan selesai.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

Putusan Nomor
722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Nomor 0205/045/IX/2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

b. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Simbang Maros.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun selalu disampaikan langsung oleh Penggugat.
- Penyebabnya karena Tergugat selalu minum minuman keras dan marah marah kepada Penggugat.
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Penggugat sudah tidak mau kembali bersama dengan Tergugat.
- Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun orang tuanya untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Putusan No. 722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Simbang Maros.
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun selalu disampaikan langsung oleh Penggugat dan saksi meminta Penggugat menunggu Tergugat maupun keluarga untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
- Penyebabnya karena Tergugat selalu minum minuman keras dan marah marah kepada Penggugat.
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun orang tuanya untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan menerima gugatan cerai Penggugat jika memang Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator Sitti Rusiah, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0205/045/IX/2018, tanggal 10 September 2018, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 September 2018, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan

722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol selain itu sifat Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar dan bahkan pernah mendorong Penggugat hingga terlempar, sehingga pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- ~ Benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
- ~ Benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bonto Paddingin, Desa Bontotalassa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- ~ Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- ~ Bahwa benar sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- ~ Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang di akui berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor
722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari

- ~ Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, namun pada saat mendorong Penggugat tidak dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering berkata kasar karena kadang Tergugat kelelahan pulang dari sawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan dari Tergugat sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada tanggal 9 September 2018, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perihal karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol selain itu sifat Tergugat yang suka marah-marah dan berkata kasar dan bahkan pernah mendorong Penggugat hingga terlempar, saksi **Saharuddin bin Masse Dg.Sere** menerangkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun selalu disampaikan langsung oleh Penggugat, Penyebabnya karena Tergugat selalu minum minuman keras dan marah marah kepada Penggugat, sedangkan saksi **H.Mustari Saharing bin Saharing** menerangkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun selalu disampaikan langsung oleh Penggugat dan saksi meminta Penggugat menunggu Tergugat maupun keluarga untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dihubungkan dengan pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, namun pada saat mendorong Penggugat, Tergugat tidak dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering berkata kasar karena kadang Tergugat kelelahan pulang dari sawah dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut patut dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Dengan demikian, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai bersesuaian satu sama lain, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana di terangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut yang selalu menunggu itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak ada respon positif dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah patut di duga bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, oleh Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan sejak selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan ^{keutuhan dan kerukunan yang tentunya} bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketetapan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua ,

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim anggota I,

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Nur Qalbi Patawari, S.Ag
722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 13 dari 14

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Putusan Nomor
722/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Hal. 14 dari
14